

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 850A/101.A1/I/93

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca : Surat : Yayasan Bunda Hati Kudus
tanggal : 1 Agustus 1991 Nomor : 492/PP/YAY-VIII/91
tentang : Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor: 018/C/Kep/I/83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;

b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh aparat Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;

c. bahwa berhubungan dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/O/1984;
c. tanggal 20 Juli 1991 Nomor: 138/C/91.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I/83.

Memperhatikan : Pendapat/pertimbangan: Kepala Kantor Depdikbud Kota DKI Jakarta Jakarta Barat
Tanggal : 15 September 1991
Nomor : 3647/101.3b/U/1991
Perihal Rekomendasi Sekolah Swasta (SMA "Damai")

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Bunda Hati Kudus
- A l a m a t : Jl. K.H.Hasyim Ashari No.26
Kec. Gambir - Jakarta Pusat
- Penanggung jawab : Dr.Wilfried S.Msc
- Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor :15
tanggal:12 Januari 1981
Notaris:Helena Kuntoro SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : SMA "Damai"
- Waktu belajar : 12.45 s.d 17.45
- Status gedung : Milik Yayasan
- A l a m a t : Jl. Duri Selatan V No.29
Kec.Tambora - Jakarta Barat

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1991/1992
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyeleng-
garaan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1992/1993, Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 15 Februari 1993

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kantor Wilayah Depdikbud DKI



ING KARNADINATA
130 5 833

TEMBUSAN YTH :

1. Bp.Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Bp.Irjen Depdikbud
3. Bp.Gubernur KDKI Jakarta
4. Bp.Direktur Dikmenum
5. Bp.Direktur Seswa.
6. Sdr. Kabid Dikmenum
7. Sdr. Ka. Kandepdikbud Kota Jakarta Timur.